



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LPG TABUNG 3 KG
DI KABUPATEN SITUBONDO**

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 24 Desember 2024 Nomor 100.3.3.1/801/KPTS/013/2024 tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram* di Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Pencabutan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70

- Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENCABUTAN PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LPG TABUNG 3 KG DI KABUPATEN SITUBONDO.

Pasal 1

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 3 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 11

